

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan memaparkan bagaimana alasan peneliti menulis skripsi dengan judul “Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru tahun 1968-1998”. Dalam rumusan masalah akan memuat beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi yang saat ini sudah memasuki umur tujuh puluh sembilan tahun, yang dimana dinamika-dinamika lembaga negara menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan digantikan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 terus terjadi. Salah satunya dengan adanya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 11 Juli 2024 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diubah kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (Prayudi, 2024, hlm. 6). Menurut Ketua Badan Legislatif DPR RI, Supratman Andi Agtas (dalam Kumalasanti, 2024, hlm. 7), menjelaskan bahwa revisi dilakukan karena presiden ingin mendapatkan orang-orang terbaik untuk memberikan pertimbangan dalam proses pembangunan.

Dampak dari berbagai penerimaan dan penolakan yang diberikan atas adanya gagasan mengenai perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung, peneliti menemukan beberapa pandangan yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh yang memberikan tanggapan terhadap eksistensinya Dewan Pertimbangan Agung, yaitu Andi Alfian Mallarangeng yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Arbi Sanit yang merupakan dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta Prof. Harun Al Rasyid yang merupakan guru besar ilmu hukum tata negara. Mallarangeng berpendapat bahwa ada dua kemungkinan bagi Dewan Pertimbangan Agung, yaitu dihapus sama sekali karena

tidak diperlukan atau sebagai simbol rekonsiliasi untuk para sepuh dengan anggaran yang sudah ada (Baramuli, 2000, hlm. 119). Sedangkan menurut Sanit secara tegas menyatakan sebaiknya Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan saja, sebab peran dan fungsinya tidak ada dalam pemerintahan (Baramuli, 2000, hlm. 122), serta Al Rasyid menyarankan agar Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan saja demi hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) (Baramuli, 2000, hlm. 130). Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa pentingnya Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu perangkat lembaga negara di Indonesia ini.

Alat kelengkapan negara berfungsi untuk menjalankan struktur penunjang asas atau aturan yang diberlakukan agar menjaga stabilitas negara berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya menggunakan prinsip *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu (Handoyo, 2022, hlm. 122). Prinsip ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Namun jauh sebelum Indonesia merdeka dan masih bernama Hindia Belanda yang kedaulatannya masih dibawah pengaruh Kerajaan Belanda, sistem konstitusi yang digunakan pun menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan Belanda pada masa itu. Kerajaan Belanda menggunakan sistem Parlementer Kabinet dalam menjalankan pemerintahannya, dengan seorang Raja (Ratu) sebagai kekuasaan tertinggi, dan wilayah Hindia Belanda dipimpin seorang Gubernur Jenderal sebagai pimpinan wilayah (Handoyo, 2022, hlm. 76).

Struktur ketatanegaraan yang digunakan oleh Hindia Belanda pun terbagi menjadi beberapa lembaga kekuasaan yang bekerja untuk dapat menyeimbangkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan, dimulai dengan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas (Asshiddiqie, 2005, hlm. 5). Selanjutnya ada kekuasaan perundang-undangan yang bertugas untuk membentuk aturan yang disesuaikan dengan wilayah Hindia Belanda yang disebut *Volksraad*, kekuasaan kehakiman yang bertugas menjadi penegak keadilan tertinggi yang disebut *Raad Van Justitie* (pengadilan) atau dikenal juga dengan *Hogerechtshof* (Mahkamah Agung) dilanjutkan oleh lembaga

pengawas keuangan wilayah yang dilakukan oleh *Algemene Reken Kamer* (Asshiddiqie, 2005, hlm. 6). Raja dan Ratu Belanda pada masa itu pun memiliki lembaga penasihat yang bertugas untuk membantu memberikan nasihat untuk mengambil sebuah keputusan, oleh karena itu dibentuklah *Raad Van State* (Dewan Pertimbangan Negara), yang pertama kali didirikan pada tahun 1531 oleh Raja Karel V (Asshiddique, 2005, hlm. 6-7). Tujuan dari dibentuknya lembaga ini untuk sebagai badan penasihat bagi para wali negara yang memerintah atas nama raja. Lembaga penasihat ini pun akhirnya dibentuk juga untuk wilayah Hindia Belanda, dengan nama *Raad Van Nedelandsch Indie* (Dewan Hindia Belanda) yang bertugas untuk dapat memberikan nasihat dan masukan serta pendapat kepada Gubernur Jenderal oleh karena itu dapat memberikan kebijakan yang tepat (Asshiddiqe, hlm. 8-9).

Tugas Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat suatu keputusan maupun kebijakan yang nantinya akan berdampak bagi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno merasa bahwa dibutuhkan adanya lembaga yang dapat membantu untuk memberikan pertimbangan dan juga pandangan terhadap berbagai macam keputusan yang akan diambil (Fachrudin, 2017, hlm. 32). Menurut Baramuli (2000, hlm. 16) pada waktu pembicaraan tentang susunan ketatanegaraan oleh BPUPKI, mengenai lembaga Dewan Pertimbangan Agung tidak banyak dipersoalkan oleh karena itu tidak diketahui pemikiran yang melandasi diadakannya badan penasihat tersebut. Namun saat rapat Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pesan:

“Presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, dalam memerintah negara ia dibantu oleh wakil presiden, menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya dan oleh Dewan Pertimbangan Agung” (Jurdi, 2024)

Pernyataan Soekarno ini membuat Soepomo selaku Bapak perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan pandangan mengenai Dewan Pertimbangan Agung, yang dimana Soepomo berpandangan bahwa:

“Presiden dibantu juga oleh suatu Dewan Pertimbangan Agung atau dalam bahasa asing disebut *Raad van State...* Dewan ini memberi jawab atas pernyataan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Jadi, pemerintah pusat terdiri atas presiden dan menteri-menteri negara (yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden) dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai Badan Penasihat” (Jurdi, 2024).

Pada saat merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, para anggota PPKI mendiskusikan untuk menentukan nama dari lembaga ini. Pada Awalnya tercetus sebuah usulan dari Muhammad Yamin dengan nama Majelis Pertimbangan (MP) (Wahyuni, 2018, hlm. 31). Namun setelah itu dalam rancangan naskah yang disusun oleh Hoessein Djajadiningrat, Soepomo, Soewandi, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo dan Achmad Soebarjo, nama Majelis Pertimbangan dirubah menjadi Badan Penasihat Agung (BPA). Namun pada naskah akhir yang diresmikan, nama Badan Penasihat Agung dirubah kembali dan berganti namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (Wahyuni, 2018, hlm. 31).

Melalui Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah akhirnya membentuk lembaga bernama Dewan Pertimbangan Agung. Pada 25 September 1945, pemerintah membentuk lembaga yang bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang berfungsi untuk memberikan suatu masukan terhadap setiap keputusan yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden (Asshiddique, 2005, hlm. 15). tugas utama dari Dewan Pertimbangan Agung adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan, kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab IV. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan dari Dewan Pertimbangan Agung dalam struktur pemerintahan pada masa itu sebagai Lembaga Tinggi Negara, yang dimana kedudukannya sama dengan empat lembaga tinggi negara lainnya, yaitu Presiden & Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika pertama kali dibentuk, jumlah anggotanya sebelas orang yang diketuai oleh Margono Djojohadikusumo (Baramuli, 2000, hlm. 17-18).

Pada masa awal Indonesia berjalan, Dewan Pertimbangan Agung ini memiliki kedudukan yang tidak jelas dikarenakan pemerintah pada saat itu tidak menjalankan fungsi Dewan Pertimbangan Agung sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Belanda (Wahyuni, 2018, hlm. 36). Berbeda dengan *Raad Van Nederlandsch Indie* yang memberikan nasihat kepada Raja, sehingga Raja langsung memberikan keputusan kepada lembaga eksekutif lainnya. Menurut Soepomo (dalam Baramuli, 2000, hlm. 4) menyatakan bahwa apa sebabnya DPA tidak diadakan, tidak ada keterangannya dalam dokumen-dokumen resmi. Akan tetapi tidak ada satu pihak pun yang akan mempertahankannya oleh karena praktik hidup. Negara di Indonesia dewasa ini membuktikan tidak membutuhkan suatu dewan demikian. Oleh karena itu pada saat Indonesia memasuki masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Dewan Pertimbangan Agung resmi dihapuskan dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa lembaga ini dianggap tidak diperlukan lagi fungsinya sebagai penasihat Presiden (Fachrudin, 2017, hlm. 3).

Dewan Pertimbangan Agung pun pada akhirnya mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 1967. Hal ini dikarenakan Presiden Soeharto yang saat itu mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1967 pada tanggal 5 mei 1967. Dalam undang-undang tersebut disahkan bahwa kedudukan Menteri *ex-officio* dihilangkan. Selanjutnya Presiden Soeharto kembali menyempurnakan isi dari undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang dimana ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1978 (Asshiddiqie, 2005, hlm. 21). Selama 32 tahun masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dipimpin oleh tokoh-tokoh terhormat di kalangan pemerintahan, yaitu Wilopo, Idham Chalid, Maraden Panggabean, dan Sudomo. Ratusan pertimbangan, pokok pikiran dan sumbang saran yang disampaikan kepada Presiden/Pemerintah mencerminkan dinamika yang hidup dalam Dewan Pertimbangan Agung. Dari masalah Irian Jaya, Pembangunan Demokrasi, Timor-Timur, Otonomi Daerah, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pengkaderan Nasional dalam rangka kesinambungan kepemimpinan nasional, sampai kepada pemekaran wilayah Irian Jaya, menjadi bahan-bahan

penting pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden (Baramuli, 2000, hlm. 48).

Turunnya Soekarno sebagai Presiden turut juga membuat Dewan Pertimbangan Agung Sementara kehilangan pergerakannya. Presiden Soeharto selaku presiden akhirnya melakukan revisi terhadap undang-undang dan akhirnya mengangkat Wilopo, seorang mantan Perdana Menteri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Wilopo diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968 dan berhasil memimpin sampai 1978. Selain itu juga Wilopo berhasil memberikan 71 rekomendasi kepada Presiden Soeharto (Dewan Pertimbangan Agung, 1978, hlm 304).

Berakhirnya kepemimpinan Wilopo selaku ketua Dewan Pertimbangan Agung membuat digantikan oleh Idham Chalid, yang memimpin Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 1978 sampai tahun 1983, yang sebelumnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara dari 1959 sampai 1967 (Dewan Pertimbangan Agung, 1983, hlm. 10). Sebelum menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung, Idham Chalid dikenal dengan tokoh yang mendirikan Partai Persatuan Pembangunan, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial dan Ketua MPR/DPR RI periode 1971 sampai 1977. Selama memimpin di Dewan Pertimbangan Agung, Idham Chalid berhasil membuat 35 rekomendasi untuk Presiden Soeharto (Dewan Pertimbangan Agung, 1983, hlm. 13).

Setelah Idham Chalid turun dari jabatannya, pengganti yang diangkat oleh Presiden Soeharto selanjutnya adalah salah satu tokoh kepercayaan Presiden Soeharto, yaitu Maraden Panggabean. Maraden Panggabean merupakan tokoh yang sudah malang melintang dalam pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu menjadi Panglima Angkatan Darat pada tahun 1967 sampai 1969, Menteri Pertahanan dan Keamanan dari tahun 1971 sampai 1978, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada tahun 1978 sampai 1983, dan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1983 sampai 1993 (Disjarahad, 2013, hlm. 8). Selama berkarir menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Maraden Panggabean berhasil menciptakan 63 rekomendasi kepada Presiden Soeharto, yang dimana pada periode

pertama berhasil memberikan 25 rekomendasi kepada Presiden (Dewan Pertimbangan Agung, 1988, hlm. 11), dan pada periode kedua tahun 1988 sampai 1993 berhasil memberikan 38 rekomendasi kepada Presiden (Dewan Pertimbangan Agung, 1993, hlm. 13). Lalu setelah 10 tahun dibawah kepemimpinan Maraden Panggabean, Presiden Soeharto mengangkat tokoh kepercayaan lainnya yaitu Sudomo, yang juga sudah memiliki karir yang panjang bersama Presiden Soeharto, yaitu sebagai Wakil Panglima ABRI dari 1978 sampai 1983, Menteri Tenaga Kerja dari 1983 sampai 1988, Menteri Koordinator Bidang Poliyik dan Keamanan dari 1988 sampai 1993, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung dari 1993 sampai 1998. Terdapat sekitar 41 rekomendasi yang diberikan oleh Sudomo selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (Dewan Pertimbangan Agung, 1998, hlm. 17) .

Namun masih banyak kritik yang diberikan terhadap peranan Dewan Pertimbangan Agung selama Masa Orde Baru, yang dimana pergerakan lembaga ini tidak terlalu terlihat secara publik. Hal ini ditambah setelah lengsernya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Kegagalan Presiden Habibie dalam menjalankan pemerintahannya membuat pada tahun 1999, MPR sempat mempertimbangkan untuk dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung yang dianggap tidak menjalankan fungsinya sebagai dewan penasihat presiden (Asshidique, 2005, hlm. 59).

Dewan Pertimbangan Agung resmi dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 31 Juli 2003. Namun Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan kembali terkait dengan lembaga yang memiliki peran khusus dalam pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh Presiden. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus, lalu digantikan oleh lembaga baru yang dimana lembaga ini menjadi dewan pertimbangan bentukan Presiden yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berbeda dengan sebelumnya yang mana Dewan Pertimbangan Agung yang berkedudukan setara dengan lembaga eksekutif lainnya, kali ini dewan

pertimbangan dibentuk langsung oleh Presiden dan memiliki kedudukan tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga eksekutif lainnya.

Riset dan penelitian yang membahas tentang Dewan Pertimbangan Agung telah banyak dilakukan. Pada tahun 2018, Yusri Wahyuni melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul *Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Fokus penelitian ini membahas bagaimana pentingnya lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dibentuk kembali oleh pemerintahan Republik Indonesia, serta bagaimana fungsinya dalam ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Wahyuni, lembaga Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki nilai kepentingan yang berarti selama ranah masukan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden masih sama seperti yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung, yaitu hanya sebatas memberikan masukan terhadap keputusan yang diambil oleh Presiden namun Presiden masih tetap dapat mengambil keputusannya sendiri. Yang membedakan penelitian ini dengan kajian riset-riset sebelumnya adalah penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan yang dimiliki oleh Lembaga Dewan Pertimbangan Agung dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penasihat untuk pemerintahan. Penelitian ini akan menjelaskan keputusan-keputusan apa saja yang berkaitan langsung dengan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung selama masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan masa Reformasi.

Sepanjang 58 tahun Dewan Pertimbangan Agung berdiri, sampai akhirnya dibekukan pada tahun 2003, lalu muncul kembali dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2007 dan masih eksis sampai saat ini, lembaga yang memiliki otoritas tinggi sebagai salah satu bagian pemerintahan ternyata masih belum banyak diketahui eksistensinya oleh masyarakat. Salah satu alasannya karena kurangnya informasi terkait kinerja yang sudah dilakukan oleh lembaga ini dari awal dibentuk sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh salah satu aturan yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Agung yang tetap dipertahankan oleh Dewan Pertimbangan Presiden yaitu “segala macam bentuk nasihat dan masukan yang

diberikan kepada presiden bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan". Hal ini menyebabkan Dewan Pertimbangan Agung tidak mampu transparansi terhadap hasil kinerjanya selama bekerja. Tidak adanya transparansi ini membuat kurangnya data terkait kinerja yang akhirnya berdampak pada eksistensinya yang kurang disadari bahkan tidak menjadi lembaga yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pertimbangan Agung memiliki peran dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengkaji tentang Dewan Pertimbangan Agung pun hanya sebatas memberikan penilaian bahwasanya lembaga ini merupakan lembaga yang tidak berdampak terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Padahal penelitian tersebut tidak mengkaji lebih lanjut bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung secara lebih spesifik. Perubahan yang terjadi serta adanya kekosongan waktu terhadap lembaga yang memiliki fungsi yang sama menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan bahwa bagaimana dinamika yang terjadi dari lembaga yang memiliki fungsi yang krusial dalam pemerintahan. Hal ini membuat penulis tertarik menulis penelitian skripsi dengan judul "**Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998**" yang akan membahas mengenai bagaimana sejarah dan dinamika yang terjadi terkait dengan lembaga yang bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian mengenai lembaga negara dan bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat umum.

Kemudian untuk periodisasi, penulis mengambil rentang waktu tahun 1968 sampai 1998 dikarenakan untuk tahun 1968 merupakan awal mula Dewan Pertimbangan Agung berfungsi dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sedangkan untuk tahun 1998 merupakan berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ketiadaan transparansi hasil keputusan yang dilakukan oleh lembaga ini, namun dapat bertahan dari masa orde lama sampai masa orde baru menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi. Sedangkan pemilihan pemerintahan

Republik Indonesia merupakan wadah dimana lembaga Dewan Pertimbangan Agung menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan pokok yang akan penulis kaji yaitu “Bagaimana peranan konkrit Dewan Pertimbangan Agung dalam pengambilan keputusan strategis oleh Presiden Soeharto pada Masa Orde Baru?”. Untuk lebih mengarahkannya dalam pembahasan masalah, penulis memfokuskan terhadap beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kelembagaan yang dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung selama Masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998?
2. Bagaimana peranan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada Masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998?
3. Bagaimana pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung selama Masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan yang akan dicapai dalam menjawab permasalahan mengenai bagaimana peranan Dewan Pertimbangan Agung pada pemerintahan Presiden Soeharto Masa Orde Baru. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana struktur kelembagaan Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru.
2. Menganalisis bagaimana peranan setiap Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru.
3. Menganalisis pengaruh Dewan Pertimbangan Agung dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden pada masa Orde Baru.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sejarah peranan Dewan Pertimbangan Agung pada Pemerintahan Presiden Soeharto Masa Order Baru Tahun 1968-1998 bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mengenai lembaga pemerintahan
- b. Menambah informasi terkait sejarah Dewan Pertimbangan Agung.
- c. Dapat dijadikan referensi pembelajaran peserta didik SMA untuk mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas XI Kompetensi Dasar 3.7 mengenai peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia.

1.5. Struktur Organisasi

Untuk menyusun penelitian ini, penulis berpatokan pada Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI 2025, yang dimana struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Pada bagian ini pula penulis akan memberikan alasan mengapa penulis melakukan penulisan mengenai “Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998”. Selain itu, bab ini terdiri dari rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan yang tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji pembahasan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai beberapa pengertian, konsep dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi berkaitan dengan masalah yang dikaji. Selain itu, bab ini juga menjadi landasan teoritis yang digunakan penulis dalam Bab IV untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode dan teknik penulisan yang akan penulis gunakan dalam melakukan penulisan mengenai “Peranan Dewan Pertimbangan Agung Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998”. Dalam penulisan ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsuddin.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, bab ini akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang ada dalam BAB I di antaranya bagaimana fungsi Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Lama, lalu bagaimana fungsi Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru dan Reformasi, serta bagaimana pengaruh Dewan Pertimbangan Agung dalam setiap keputusan yang diambil oleh Presiden. Pemaparan tersebut berdasarkan analisis penulis terhadap kajian yang telah dikritik sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab ini merupakan kesimpulan dari analisis penulis secara keseluruhan terhadap penulisan yang telah dilaksanakan. Hasil temuan ini merupakan interpretasi penulis mengenai pembahasan secara singkat, serta rekomendasi untuk penulisan selanjutnya dengan tema yang sama.